

KASUS MANTAN SEKDA SBT SEGERA KE PENGADILAN



Sumber gambar: <https://www.ngopibareng.id/>

Untuk mempercepat Kasus Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan ini disusun agar kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, Djafar Kwairumaratu ini secepatnya masuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon untuk disidangkan. Demikian diungkapkan, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Ardy.

Ardy mengungkapkan, setelah berkas perkara, tersangka dan barang bukti dilimpahkan dari tim penyidik ke JPU, maka JPU mulai menyusun surat dakwaan untuk selanjutnya kasus tersebut bisa dilimpahkan ke pengadilan. “Setelah tersangka dan barang bukti dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, maka selanjutnya saat ini tim JPU sementara menyusun surat dakwaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,” kata Ardy.

Ardy belum bisa memastikan kapan berkas atau surat dakwaan milik tersangka Djafar Kwairumaratu selesai dibuat. Namun ia memastikan bahwa JPU berupaya sebaik mungkin agar dakwaan bisa secepatnya diselesaikan, sehingga dapat diproses ke tahap penuntutan di pengadilan. “JPU yang berproses sampai pada waktunya berkas milik tersangka akan dilimpahkan ke pengadilan,” ujarnya.

Dieksekusi Jaksa

Pelarian mantan Sekda Kabupaten SBT, Djafar Kwairumaratu berakhir, Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejati Maluku berhasil menangkapnya. Djafar Kwairumaratu sempat buron selama lima bulan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati Maluku. Djafar Kwairumaratu ditangkap tanpa perlawanan di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Dia ditangkap di sebuah rumah kontrakan oleh Tim Tabur Kejati Maluku pukul 11.15 WIT. Djafar Kwairumaratu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam Kasus Dugaan Tipikor Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Setda Kabupaten SBT sebagaimana termuat dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021.

Setelah menyanggah status tersangka, Djafar Kwairumaratu tiga kali dipanggil penyidik. Tapi tiga kali pula dia mangkir. Penyidik Kejati Maluku akhirnya memasukan Djafar Kwairumaratu dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Djafar Kwairumaratu sendiri menjadi buronan sekitar lima bulan sejak 20 Maret 2024 lalu, sebelum ditangkap Tim Tabur.

Asisten Intelijen Kejati Maluku, Rajendra Wiritanaya saat konferensi pers di Kantor Kejaksaan menjelaskan, pada Tahun 2021 terdapat belanja langsung dan tidak langsung pada Setda Kabupaten SBT sebagaimana termuat dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2021 unit organisasi Setda yang terdiri dari belanja langsung sejumlah Rp12.789.905.293 dan belanja tidak langsung Rp16.049.553.620 sehingga total keseluruhan anggaran sebesar Rp28.839.458.913. “Pengelola keuangan pada Tahun Anggaran 2021 di Setda Kabupaten SBT adalah, Djafar Kwairumaratu selaku Sekda sekaligus Pengguna Anggaran (PA) bersama terpidana Idris Lestaluhu selaku Bendahara, dalam hal realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung Tahun Anggaran 2021 pada Setda Kabupaten SBT periode 23 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 melakukan tipikor,” ujarnya.

Dimana pada Setda terdapat belanja langsung dan tidak langsung dalam bentuk Langsung (LS) dan Ganti Uang (GU) yang diduga dibuat fiktif, *mark-up*¹, dan sebagainya serta telah dimanipulasi beberapa dokumen-dokumen keuangan pada saat pengajuan kwitansi-kwitansi dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari terpidana Idris Lestaluhu sebelumnya selaku bendahara pengeluaran dan tidak pernah dilakukan pengujian, namun oleh tersangka Djafar Kwairumaratu langsung ditandatangani dalam kapasitas selaku PA,” ungkap Rajendra Wiritanaya

Dikatakan, dari anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang diduga dibuat fiktif, *mark up* dan tidak ada bukti namun kwitansi-kwitansi dan SPM yang langsung ditandatangani oleh Djafar Kwairumaratu selaku PA tanpa melakukan pengujian atas bukti-bukti tersebut yang berujung terjadinya tipikor. “Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, benda pos sejumlah, belanja makanan dan minuman jamuan tamu dan belanja perjalanan dinas dan belanja-belanja lainnya. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Provinsi Maluku tanggal 28 November 2023 dari belanja-belanja yang diduga dibuat fiktif, *mark-up*, dan tanpa bukti menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.582.035.800,” tuturnya.

Menghitung Hari

¹ Mark up adalah kenaikan harga atau total rupiah yang sudah dijumlahkan dengan biaya dari sebuah produk untuk menghasilkan produk jual. Sumber: <https://www.ocbc.id/> (diakses pada 24 Oktober 2024)

Tinggal menghitung hari, mantan Sekda Kabupaten SBT, Djafar Kwairumaratu akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, mempertanggungjawabkan perbuatannya atas Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Setda Kabupaten SBT, Tahun Anggaran 2021. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Kejati Maluku, Rajes Afifudin. Menurut Rajes Afifudin, pihaknya sudah selesai menyusun surat dakwaan serta dokumen lainnya sebagai syarat pelimpahan berkas perkara milik tersangka Djafar Kwairumaratu ke Pengadilan. “Semuanya sudah lengkap, dokumen hingga surat dakwaan sudah selesai tinggal limpah saja. Mungkin, pekan depan sudah limpah dan tersangka siap diadili,” ujar Rajes Afifudin.

Setelah pelimpahan, maka selanjutnya oleh Pengadilan Tipikor Ambon akan menentukan majelis hakim, serta waktu persidangan. “Teknisnya, ketika limpah maka hakim hingga jadwal sidang akan ditentukan pengadilan. Selanjutnya, tersangka akan berstatus terdakwa dan segera diadili,” tandasnya.

Sumber berita:

- 1. Harian Siwalima, “Kasus Mantan Sekda SBT Segera ke Pengadilan”, 22 Oktober 2024; dan***
- 2. Rri.co.id “Tinggal Menghitung Hari, Mantan Sekda SBT Diadili”, 23 Oktober 2024 dari <https://www.rri.co.id/ambon/hukum/1066517/tinggal-menghitung-hari-mantan-sekda-sbt-diadili/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.***

Catatan:

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain PAD yang sah, kemudian pendapatan daerah tersebut oleh daerah dipergunakan untuk membiayai belanja daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Huruf a PP No. 12/2019, Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, Belanja penerimaan

lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.